



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.K.1

K. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1	Rekomendasi Impor Film	Menyampaikan film yang diimpor yang memuat: a. Judul film b. Isi cerita/sinopsis dalam bahasa Indonesia c. Nama eksportir film	3 Hari	Rekomendasi impor film berlaku juga sebagai rekomendasi untuk mengajukan sensor film	3 bulan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
2	Tanda Lulus Sensor	1. Menyampaikan materi dan sinopsis film bagi film dan iklan film sesuai dengan judul dan isi cerita yang tercantum dalam surat TPPF 2. Melampirkan bukti bayar biaya sensor sesuai dengan ketentuan 3. Melampirkan surat TPPF bagi pelaku usaha pembuatan film atau surat rekomendasi impor film bagi pelaku usaha impor film.	3 Hari	1. Pelaku pertunjukan film wajib menampilkan telop bagi setiap film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan 2. Bagi Pelaku Usaha penjualan dan penyewaan film wajib membuat telop dan mencantumkan penggolongan usia penonton pada materi publikasi dan sampul kemasan	3 sampai 5 tahun sesuai dengan materi film dan iklan film yang disensor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
II. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
3	Pemberitahuan Pembuatan Film	Menyampaikan informasi pembuatan film yang memuat: a. Judul Film	2 Hari	Melakukan aktivitas pembuatan film paling lambat 3 bulan setelah diterbitkan	3 bulan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.K.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Isi cerita/sinopsis dalam bahasa Indonesia c. Nama produser, sutradara, dan penulis d. Jadwal dan lokasi pembuatan film e. Bukti kepemilikan judul film apabila terjadi kesamaan judul dan jalan cerita dengan perusahaan lain					